



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

FASILITASI TRANSPORTASI KEPADA JEMAAH HAJI YANG BERASAL DARI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji asal Kabupaten Belitung Timur, maka dipandang perlu memberikan fasilitas dalam bentuk penyediaan transportasi kepada jemaah haji dimaksud dari tempat keberangkatan ke Bandara Internasional H.A.S Hanandjoedin dan dari Bandara Internasional H.A.S Hanandjoedin ke tempat pemulangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Transportasi Kepada Jemaah Haji Yang Berasal Dari Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI TRANSPORTASI KEPADA JEMAAH HAJI YANG BERASAL DARI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keagamaan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan Ibadah Haji.
9. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Belitung Timur dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin dan dari Bandara ke Internasional H.AS Hanandjoeddin ke Tempat Pemulangan.

11. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Tempat Keberangkatan ke Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin dan dari Bandara ke Internasional H.AS Hanandjoeddin ke Tempat Pemulangan.
12. Tempat Keberangkatan adalah tempat yang ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama sebagai titik kumpul Jemaah Haji sebelum diberangkatkan ke Bandara H.AS Hanandjoeddin Belitung.
13. Tempat Pemulangan adalah tempat yang ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama sebagai titik kumpul Jemaah Haji setelah dipulangkan dari Bandara H.AS Hanandjoeddin Belitung.
14. Bandara adalah Bandara H.AS Hanandjoeddin Belitung.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Uang Saku adalah pemberian sejumlah uang kepada Jemaah Haji sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan pimpinan instansi vertikal terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta perlindungan.

BAB III PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara dan dari Bandara ke Tempat Pemulangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 4

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda Transportasi darat.

Pasal 5

- (1) Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga

Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 6

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (2) Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Transportasi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara;
- b. Transportasi Jemaah Haji dari Bandara ke Tempat Pemulangan;
- c. Konsumsi Jemaah Haji;
- d. Transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Tempat Keberangkatan ke Bandara; dan
- e. Uang Saku.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

Perangkat Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (10.69/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI TRANSPORTASI KEPADA JEMAAH HAJI YANG BERASAL DARI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diketahui bahwa Transportasi Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Belitung Timur, khususnya pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara dan dari Bandara ke Tempat Pemulangan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan fasilitasi transportasi kepada Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Belitung Timur, khususnya pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara dan dari Bandara ke Tempat Pemulangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait lainnya” antara lain Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kantor Imigrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsumsi Jemaah Haji” adalah konsumsi Jemaah Haji untuk perjalanan dari Tempat Keberangkatan ke Bandara dan dari Bandara ke Tempat Pemulangan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas